



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

LUASAN DAN SEBARAN, DIVERSIFIKASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF, ALIH
FUNGSI SERTA PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Luasan Dan Sebaran, Diversifikasi, Insentif Dan Disinsentif, Alih Fungsi Serta Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 No 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LUASAN DAN SEBARAN, DIVERSIFIKASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF, ALIH FUNGSI SERTA PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah bupati karawang

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrebang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
14. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perkotaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
17. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Intensifikasi adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
22. Ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha pertanian dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan
23. Diversifikasi adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
24. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau social, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
28. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
29. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
30. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan /atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti LP2B yang dialihfungsikan.

31. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
32. Nilai investasi infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
33. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
34. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
35. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan LP2B.
36. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan LP2B.
37. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, orang dan/ atau korporasi yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
38. Pemangku kepentingan adalah pihak terkait dengan isu dan permasalahan yang berhubungan dengan Sistem Informasi LP2B.
39. Pembiayaan Perlindungan LP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi LP2B.
40. Sumber Pembiayaan adalah segala sumber pendanaan baik yang berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha maupun masyarakat yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan LP2B.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman perencanaan sekaligus pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah di dalam memastikan pemenuhan penyelenggaraan dan optimalisasi Perlindungan LP2B pada kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan secara berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional dan/atau Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan LP2B pada kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk menjadikan lahan pertaniannya sebagai LP2B; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Pungusulan Program Kerja

Pasal 6

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan LP2B kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musrenbang.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 7

Penetapan rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 8

- Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Luasan dan sebaran dari penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Luasan dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam bentuk peta digital dengan format *shape file* (shp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/ atau bibit melalui:
 1. penyediaan bibit unggul;
 2. penyediaan kebun induk; dan
 3. pengembangan perbenihan.
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
- f. penambahan luas tanam melalui peningkatan indeks pertanaman;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar;
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan
- d. pemanfaatan lahan baru.

Pasal 13

Diversifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. pola Tanam
Urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah, meliputi :
 1. Monokultur
Pola pertanian dengan menanam tanaman sejenis.
 2. Polikultur
Pola pertanian dengan banyak jenis tanaman dalam satu bidang lahan.
- b. tumpang sari
Pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman lain di sela-sela tanaman pokok.
- c. Sistem pertanian terpadu
Sistem integrasi pertanian dengan menggabungkan beberapa sektor, meliputi sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LP2B terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan tambak di daerah pasang surut yang tidak atau belum dimanfaatkan.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sif dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan

- b. lahan yang di beberapa sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian LP2B.
- (5) Penelitian LP2B dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B.
- (6) Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan pasang surut; dan/atau
 - b. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah Daerah menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan

- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- (3) Pelaksanaan konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebaran informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, instansi dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 20

- Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. insentif;
 - b. disinsentif; dan
 - c. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 21

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada petani selaku pemilik lahan/ penggarap dan/ atau kelompok tani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;

- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan pasca panen;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap dan/atau program redistribusi tanah pertanian; dan
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diusulkan oleh Dinas dan dimuat dalam RKPD.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Usulan pemberian insentif melalui RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan prosedur:

- a. kepala Dinas mengusulkan jenis insentif yang dibutuhkan, lokasi, luas lahan, dan daftar petani selaku pemilik lahan/penggarap dan/atau kelompok tani dengan membuat telaah staf kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. telaah staf terkait jenis insentif yang dibutuhkan, lokasi, luas lahan, dan daftar petani selaku pemilik lahan/penggarap dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf a, diusulkan paling lambat sebelum RKPD ditetapkan;
- c. telaah staf sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya diverifikasi dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati;
- e. Bupati melakukan evaluasi terhadap telaah staf dari Dinas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam hal pengusulan dimaksud telah sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan masukan dari tim anggaran Pemerintah Daerah, Bupati dapat menyetujui pemberian insentif kepada petani selaku pemilik lahan/ penggarap dan/ atau kelompok tani;
- g. persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f dimuat dalam RKPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran pemberian insentif dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah;

- h. rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi dasar pencantuman rencana kerja anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran Dinas dalam menganggarkan alokasi pemberian insentif;
- i. penetapan alokasi anggaran pemberian insentif dalam rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h, sesuai dengan:
 - 1. Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - 2. Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- j. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi dasar penyaluran pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada petani selaku pemilik lahan/ penggarap dan/atau kelompok tani sebagai penerima insentif.

Pasal 24

- (1) Petani dan/atau kelompok tani penerima insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani dan/atau kelompok tani penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Bagian Ketiga Disinsentif

Pasal 25

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada petani selaku pemilik lahan/penggarap dan/ atau kelompok tani dalam hal:

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- b. tidak memenuhi norma standar prosedur dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 26

- (1) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.

- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Keempat
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang dialihfungsikan.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. proyek strategis nasional; dan/atau.
 - c. Bencana alam atau non alam.

Pasal 28

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana Pasal 27 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. pengembangan terminal;
 - h. fasilitas keselamatan umum;
 - i. cagar alam;
 - j. jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - k. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh perohon alih fungsi.

Pasal 29

Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana kerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bencana alam atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Terhadap alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 33

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/ atau bencana alam atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 34

- (1) Pengalihfungsian LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana alam atau nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap LP2B dalam Daerah disertai rekomendasi dan/atau hasil kajian teknis dari Dinas.
- (2) Selain rekomendasi dan/atau hasil kajian teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan pengalihfungsian terhadap LP2B harus mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah atau lahan dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dapat dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti LP2B selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 36

Tata cara dan pedoman pengusulan alih fungsi LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ganti rugi pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pasal 37

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi.

Pasal 38

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi yang dapat dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LP2B.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian, Bupati dapat mengambil langkah penyelesaian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan tahunan Bupati kepada DPRD.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/ atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap keberlangsungan Perlindungan LP2B; dan
- e. pembiayaan Perlindungan LP2B.

Pasal 44

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Perlindungan LP2B bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dalam hal Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai rencana detail tata ruang belum menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Bupati melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan, LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan; atau

- b. dalam hal Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai rencana detail tata ruang sudah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 23 Desember 2022



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 92 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 91 TAHUN 2022
 TENTANG LUAS DAN SEBARAN,
 DIVERSIFIKASI, INSENTIF DAN
 DISINSENTIF, ALIH FUNGSI SERTA
 PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

LUASAN DAN SEBARAN LP2B, LAHAN CADANGAN PERTANIAN
 BERKELANJUTAN, DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	Kecamatan	LBS Terkoreksi	LP2B	LCP2B	Total (LP2B + LCP2B)
1	Banyu Sari	4.434,7	4.254,1	-	4.254,1
2	Batu Jaya	4.972,7	4.662,0	120,2	4.782,2
3	Ciampel	1.044,2	274,7	118,6	393,3
4	Cibuaya	5.040,3	4.767,8	196,4	4.964,2
5	Cikampek	342,0	-	-	0,0
6	Cilamaya Kulon	5.438,4	4.988,1	201,9	5.190,0
7	Cilamaya Wetan	5.125,9	4.127,4	267,6	4.395,1
8	Cilebar	5.497,1	5.306,3	38,2	5.344,4
9	Jatisari	4.106,0	3.785,7	-	3.785,7
10	Jayakarta	3.533,3	3.461,0	-	3.461,0
11	Karawang Barat	2.018,2	1.396,3	-	1.396,3
12	Karawang Timur	1.390,9	921,1	-	921,1
13	Klari	2.195,8	576,2	0,8	577,0
14	Kotabaru	1.274,5	572,0	0,0	572,0
15	Kutawaluya	4.658,4	4.477,8	-	4.477,8
16	Lemahabang	4.319,7	4.235,2	-	4.235,2
17	Majalaya	2.227,7	1.437,6	-	1.437,6
18	Pakisjaya	3.224,0	2.746,3	137,8	2.884,1
19	Pangkalan	2.652,5	1.908,8	140,2	2.049,0
20	Pedes	5.145,5	4.830,3	87,6	4.917,9
21	Purwasari	1.281,7	302,2	-	302,2
22	Rawamerta	4.172,0	4.048,0	-	4.048,0

23	Rengas Dengklok	2.082,6	1.675,3	-	1.675,3
24	Talagasari	4.168,5	4.032,5	-	4.032,5
25	Tegalwaru	1.923,0	1.194,1	84,1	1.278,3
26	Telukjambe Barat	2.179,6	1.399,9	5,1	1.405,0
27	Telukjambe Timur	710,6	81,0	32,3	113,3
28	Tempuran	7.177,2	6.485,4	337,5	6.822,9
29	Tirta Jaya	5.364,1	5.108,7	145,7	5.254,5
30	Tirtamulya	3.442,4	2.283,1	-	2.283,1
Total		101.143,4	85.339,0	1.914,1	87.253,2


 BUPATI KARAWANG,
 CELLIKA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 91 TAHUN 2022
 TENTANG LUAS DAN SEBARAN, DIVERSIFIKASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF,
 ALIH FUNGSI SERTA PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETA LUASAN DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

